

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 723/Pdt.G/2020/PA.JS tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 *Dzulhijjah* 1441 Hijriah dengan mengadili sendiri :

Dalam Konvensi

1. Menerima dan mengabulkan cerai talak Pemohon untuk sebagian.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama:
 - 1) ANAK KESATU, lahir di Bogor pada tanggal 20 April 2003 sekarang berusia 16 tahun, lebih 9 bulan.
 - 2) ANAK KEDUA, lahir di Bogor pada tanggal 28 April 2007 sekarang berusia 12 tahun lebih 9 bulan.
 - 3) Memerintahkan pada Pemohon memberikan akses pada ibunya/Termohon untuk bertemu anaknya untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak dengan tidak mengganggu pendidikannya;
4. Menyatakan tidak menerima permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK KETIGA, lahir di Bogor pada tanggal 10 Juni 2017 sekarang berusia 2 tahun lebih 7 bulan, berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat rekonvensi/Pembanding sebagai ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi/Terbanding Untuk membayar biaya pemeliharaan anak yang bernama ANAK KETIGA, lahir di Bogor pada tanggal 10 Juni 2017 minimal sejumlah Rp10.000.000,00

(sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat rekonsvansi/Pembanding dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri berumur 21 tahun;

4. Memerintahkan Tergugat rekonsvansi/Terbanding untuk menyerahkan anak yang ketiga yang bernama ANAK KETIGA, lahir di Bogor pada tanggal 10 Juni 2017 kepada Penggugat rekonsvansi/Pembanding ;
5. Memerintahkan pada Penggugat rekonsvansi/Pembanding memberikan akses pada Bapaknya/Tergugat rekonsvansi/Terbanding untuk bertemu anaknya untuk mencurahkan kasih sayang terhadap anak dengan tidak mengganggu pendidikannya;
6. Menyatakan tidak menerima gugatan Penggugat rekonsvansi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);